

ISTRI WAJIB MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA SUAMI: TRADISI ADAT SARI GALUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A WIFE RESPONSIBILITY TO PROVIDES A LIVING TO HUSBAND: ADAT/TRADITION OF SARI GALUH VIEWED FROM ISLAMIC LAW

*Muhammad Amirul Hasbi, Mohd Norhusairi bin Mat Hussin, dan
Raihanah Abdullah*

Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya,
50603 Kuala Lumpur, Malaysia
E-mail: muhammadamirulhasbi14@gmail.com

Abstract: This article examines the Adat/ tradition of Sari Galuh related to the functions of a wife who has an obligation to provide a living to husband. Where, Adat/tradition of Sari Galuh has adopted a matrilineal system. In this system, the right and the position of the husband under the influence of his wife and relatives. Based on that basis, a wife is obliged to provide a living to her husband and their children, and all household on the responsibility of a wife while the husband is only responsible for paying attention to the house hold. This is contrary to the agreement of Jumhur Ulama and Law No. 1 in 1974, that the obligation to provides a living is husband not a wife.

Keywords: Adat, livelihoods wife, Islamic law, legislation.

Abstrak: Artikel ini meneliti tentang tradisi adat Sari Galuh yang berkaitan dengan fungsi seorang istri yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada suami. Masyarakat adat Sari Galuh menganut sistem matrilineal yang mengatur hak dan kedudukan suami berada di bawah pengaruh istri dan kerabatnya. Atas dasar inilah seorang istri berkewajiban memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak mereka, dan segala keperluan rumah tangga ditanggung oleh seorang istri dan suami hanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan jumhur ulama dan UU No. 1 Tahun 1974 bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah seorang suami bukan istri.

Kata Kunci: Adat, nafkah istri, hukum Islam, undang-undang.

Pendahuluan

Nafkah merupakan tanggung jawab suami kepada istri dalam rumah tangga. Nafkah yang dimaksud adalah kebutuhan rumah tangga

seperti makan, minum, pakaian, menyediakan tempat tinggal dan segala sesuatu yang diperlukan dalam rumah tangga.¹ Nafkah wa-

1 Syekh Zainudidin Ibn Abd Aziz al Malibary, *Fath*

jib diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz*. Jika suami ada atau masih hidup tetapi dia tidak ada di tempat atau sedang bepergian, suami tetap wajib memberikan nafkah untuk istrinya.² Hak-hak ini telah dijelaskan dalam Alquran:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Tempatkanlah istri-istri itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu.³

Para ulama sepakat bahwa memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib. Karena itu merupakan tanggung jawab suami. Sedangkan tanggung jawab istri kepada suami adalah melayani suami dan anak-anak. Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi bahwa setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih anak-anak dan miskin, lemah, buta, dan melarat.⁴

Berbeda dengan ketentuan tersebut, kewajiban memberi nafkah pada masyarakat Desa Sari Galuh⁵ justru terjadi sebaliknya. Istri bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan nafkah kepada suami. Segala kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh istri. Sedangkan tugas seorang suami hanya mengurus rumah dan anak-anak. Adat ini yang mereka yakini sampai sekarang ini. Alasan

masyarakat di daerah itu karena sewaktu akad nikah istri yang memberikan mahar kepada suami. Dalam adat Sari Galuh, ketika istri memberikan mahar kepada suami, maka tanggung jawab istri beralih kepada suami dan begitu juga sebaliknya tanggung jawab suami beralih kepada istri. Walhasil, nafkah adalah tanggung jawab istri.

Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan, dan kata ini tidak digunakan selain untuk kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaa* (*anfaqa* dalam bentuk *muta'addiy*) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu.⁶ Maka nafkah sebagai kata dasar/kata bendanya akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata *nafaqa/infraq* hanya digunakan untuk pengertian positif yang artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁷

Menurut Djamaan Nur,⁸ nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menurut M. Shodiq,⁹ nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, ataupun

al-Mu'in, (Beirut: Maktabah wa Matbaah), 19.

2 Iman Qodzi Abu Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 3, (Beirut: Dar Alfikr, 1997), 41.

3 Ath-Thalaq (65): 6.

4 Abdur Rahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, (Mesir: Al Maktabah Al Tijariyah Al Kubro, 1969), 553.

5 Syekh Muhammad Ibn Qasim al Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Beirut: Dar al Fikr), 51.

6 Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha Dimyathi, *I'ana at-Talibin*, Juz 4, (Beirut: Dar al Fikr), 60.

7 Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 141.

8 Djamaan Nur, *Fiqh Munakat*, Cet. I, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 10.

9 M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991), 237.

ketenteraman/kesenangan (nafkah bathin) kepada seseorang. Disebabkan karena perkawinan, kekeluargaan, dan pemilikan/hak milik (hamba sahaya atau budak), sesuai dengan kemampuan. Menurut Sayyid Sabiq,¹⁰ nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.

Ibnu Hajar al-Asqalani berkata:

“Memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syariat menyebutnya sebagai sedekah untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak mendapatkan balasan apa-apa.”

Menurut para ulama, nafkah terdiri dari dua jenis, yaitu, pertama: *nafkah dzahiriyyah* yaitu nafkah yang bersifat materi seperti: sandang, pangan, papan, dan biaya hidup lainnya, termasuk biaya pendidikan anak dan biaya rumah tangga. Kedua, *nafkah bathiniyyah* yaitu nafkah yang bersifat nonmateri seperti: hubungan suami istri (*jima'*), kasih sayang, dan perhatian.

Zakaria Ahmad al Barry menuliskan pendapat para ulama tentang orang yang berhak menerima nafkah sebagai berikut:¹¹

- a. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak dan kemudian anak kepada ayah ibunya dan terbatas hanya di situ saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain tersebut.
- b. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah, tanpa membatasi

dengan anggota-anggota yang tertentu.

- c. Imam Hanafi berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu berlaku kepada semua anggota keluarga yang mahram. Jadi, seseorang wajib memberi nafkah kepada semua kaum keluarganya yang muhrim dengannya. Dengan demikian, lingkup kewajiban nafkah bertambah luas. Ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya, dan anak wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya sebagai hubungan vertikal dan juga kepada saudara, paman, saudara ayah dan saudara ibu.
- d. Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan kepada semua kaum keluarga yang masih saling mewarisi, jika salah seorang dari mereka meninggal dunia. Jadi lingkungannya lebih luas, mencakup kaum keluarga seluruhnya, mahram, dan bukan muhrim.

Nafkah Istri

Nafkah istri merupakan hak dasar istri dari suaminya. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan adanya ikatan perkawinan.¹² Apabila terlihat adanya kerusakan dalam akad nikah atau batalnya pernikahan, maka seorang suami boleh meminta kembali nafkah yang telah diberikannya.¹³ Dasar hukum kewajiban nafkah suami kepada istri adalah ayat Alquran berikut ini:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِمْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلِيمٌ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para wanita mempunyai hak yang

10 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas), 228.

11 Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Alih Bahasa Chatijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), 91.

12 Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 165.

13 Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuluh*, Juz VII, (Bayrut: Dar al-Fikr, 2007), 786.

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁴

Dalil dari ijma para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri itu hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan *nusyuz*.¹⁵ Adapun dalil secara akal, seorang istri itu setelah akad nikah tertahan di bawah pengawasan suaminya. Tugasnya hanya di rumah melayani suami, sehingga kebutuhan nafkahnya otomatis harus ditanggung oleh suaminya sebagai ganti penahanan.¹⁶

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa wajibnya suami memberikan nafkah kepada istri, *pertama*, adanya ikatan pernikahan yang sah. *Kedua*, istri telah menyerahkan dirinya kepada suami. *Ketiga*, istri menaati kehendak suami. *Keempat*, keduanya (suami dan istri) telah menikmati hubungan seksualitas mereka. Jika salah satu alasan dipenuhi oleh istri, suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri.¹⁷ Menurut jumhur ulama: a) suami wajib memberikan nafkah istri apabila istri menyerahkan diri kepada suaminya sekalipun belum melakukan hubungan suami-istri. b) istri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan suami-istri. c) perkawinan suami-istri telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. d) tidak hilang hak suami untuk menahan istri disebabkan kesibukan istri yang dibolehkan agama.¹⁸

Para ulama fiqih menyimpulkan, nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri

meliputi: makanan, minuman, berikut lauk-pauknya, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika dibutuhkan), alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, dan perabot rumah tangga. Sedangkan nafkah untuk alat-alat kecantikan bukanlah merupakan kewajiban suami, kecuali sebatas untuk untuk menghilangkan bau badanya. Imam Nawawi (631-676 H) dari mazhab Syafi’i berpendapat bahwa suami tidaklah berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya kecantikan mata, pewarna kuku, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.¹⁹

Kadar Nafkah Istri

Al-Syaukani mengemukakan bahwa pemberian nafkah suami kepada istri itu diukur menurut keadaannya (keadaan suami) dan seorang suami wajib memberikan istri dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari apa yang ia kenakan. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 7.²⁰ Menurut Imam Syafi’i, nafkah adalah pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu *mudd*, bila termasuk menengah maka wajib memberi nafkah 1,5 *mudd*, dan jika kondisinya termasuk orang yang mampu maka wajib memberi nafkah 2 *mudd*.

Ada dua perbedaan pendapat masalah standar pemberian nafkah suami terhadap istri. *Pertama*, pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara-bersama-

14 Al-Baqarah (2): 228.

15 Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, (Kairo: Mathba’ah al Aqahirah), 235-237.

16 Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir: Mathba’ah al Jumhuriyyah al Arabiyyah, 1970), 251-252.

17 Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 260.

18 Zakariyyah Al Anshariy, *Fath al-Wahhab*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Imiyyah), 141.

19 Al Hasfakiy, *al-Durr al-Mukhtar*, Jilid III, (Beirut: Dar al Fikr, 1386 H), 572.

20 Abdur Rahman Al Jaziri, *Fiqh ‘ala Mazahib al Arba’ah*, Juz 4, (Mesir: Al-Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, 1969), 553.

sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda maka diambil standar menengah di antara keduanya. Yang menjadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan antara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah. Kedua, Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syarak, tetapi berdasarkan perbedaan, tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.²¹

Tradisi Adat Sari Galuh

Berdasarkan penelitian di Desa Sari Galuh, dijumpai suatu realita seorang istri memberikan nafkah kepada suaminya. Di desa tersebut, pertalian darah menurut garis keturunan ibu (*matrilineal*) dan bentuk perkawinannya merupakan “*kawin samondo*” yaitu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dari pihak ibu. *Kawin samondo* ini sebagai suatu keharusan yaitu perkawinan yang dijalankan pada masyarakat Sari Galuh. Sedangkan sistem perkawinan yang berlaku adalah sistem eksogami yaitu perkawinan antara seorang pria dan wanita yang berawal dari klan atau marga yang berlainan.²²

Dalam keluarga matrilineal, setelah menikah, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga istrinya sebagai “ipar”. Pada saat perkawinan ia (mempelai laki-laki) dijemput dari rumahnya dengan sekadar upacara untuk kemudian dibawa ke rumah istrinya. Upacara pada penjemputan ini disebut “*adat melepas mempelas*”. Suami seterusnya turut berdiam

di rumah istrinya atau keluarganya. Suami sendiri tidak masuk keluarga istri (tetap masuk keluarganya sendiri), tetapi anak-anak keturunan masuk keluarga istrinya, masuk keluarga kerabat istrinya dan suami pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Rumah tangga suami istri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat istri, ini pada awal rumah tangga sebelum istri memberi nafkah kepada suami.²³

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang “*jujur*” di Desa Sari Galuh, yang kebanyakan dipertahankan oleh masyarakat kekerabatan matrilineal di Desa Sari Galuh dimaksudkan untuk mempertahankan garis keturunan wanita. Setelah suami masuk ke dalam kekerabatan istri atau hanya sebagai pemberi benih keturunan, yang tidak bertanggung jawab penuh di dalam rumah tangga. Dalam hal ini hak dan kedudukan suami berada di bawah pengaruh istri dan kerabatnya. Atas dasar itu ada keluarga yang meletakkan kewajiban memberi nafkah kepada istri.²⁴ Istri berkewajiban memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak, segala keperluan rumah tangga ditanggung oleh istri dan suami bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga.²⁵

Bahwa istri yang memberi nafkah dijamin masuk surga, setidak-tidaknya diampuni segala dosa istri terutama dalam hubungannya dengan tanggung jawab terhadap keluarga khususnya pada suami. Demikian keterangan

21 Muhammd Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, Cet. I, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), 19.

22 Wawancara dengan Suwarno, *Tokoh Adat Sari Galuh*, 12 September 2017.

23 Wawancara dengan Budiman, Tokoh Masyarakat Sari Galuh, 12 September 2017.

24 Wawancara dengan Nurhamin, Ketua Pemangku Adat Sari Galuh, 25 September 2017.

25 Wawancara dengan Cahyono, Tokoh Masyarakat Sari Galuh, 25 September 2017.

gan Mukhlis dan istri.²⁶ Pernyataan Mukhlis dan istri menandakan kuatnya adat pencarian nafkah oleh istri berdasarkan dua faktor: *pertama*, faktor jaminan surga bagi istri dan, *kedua*, faktor tidak adanya ketentuan adat yang melarang seorang istri mencari nafkah. Pengakuan Hendri Herafat dan istri kepada peneliti sebagai berikut:

Sudah sewajarnya istri yang mencari nafkah, karena kalau memang mau dengan saya, ya harus bersedia mencari nafkah. Saya sudah memberi kekuasaan pada istri untuk membeli barang yang ia sukai dan saya dari pagi sampai sore yang mengurus anak serta memasak walaupun ada pembantu tetapi pembantu tidak bisa sepenuhnya mengurus anak. Jadi wajarlah istri yang memberi nafkah. Apalagi pada waktu kami sebelum menikah sudah ada keterangan terangan bahwa istri bersedia mencari nafkah.²⁷

Pengakuan Hendri Herafat dan istri menjadi indikator bahwa istri bersedia mencari nafkah adalah karena tiga faktor utama. Faktor *pertama* adalah istri memiliki kekuasaan penuh untuk membeli barang yang disukainya. *Kedua*, mengurus anak dan rumah adalah tugas suami. *Ketiga*, sebelum menikah, ada komitmen bahwa istri bersedia mencari nafkah.

Dengan demikian, apabila dirangkum keterangan para informan di atas, ada beberapa faktor yang mendorong kuatnya adat tentang kesediaan istri mencari nafkah. Paling tidak ada enam faktor berikut:

1. Jaminan masuk surga bagi istri yang rida mencari nafkah;
2. Tidak adanya ketentuan adat yang melarang seorang istri mencari nafkah;

26 Wawancara dengan Mukhlis dan istri, Salah Seorang Suami yang Mendapatkan Nafkah dari Istri di Desa Sari Galuh, 2 Oktober 2017.

27 Wawancara dengan Hendri Herafat dan istri, Salah Seorang Suami yang Mendapatkan Nafkah dari Istri di Desa Sari Galuh, 2 Oktober 2017

3. Istri memiliki kekuasaan penuh untuk membeli barang yang disukainya;
4. Suami yang mengurus anak dan rumah;
5. Sebelum menikah, ada komitmen bahwa istri bersedia mencari nafkah
6. Wanita di Kampar meskipun mempunyai hak mendapat nafkah, namun karena kerelaannya maka wanita yang mencari nafkah. Dengan demikian wanita tidak menuntut hak mendapat nafkah dari suami.

Akibat Hukum Suami Tidak Memberikan Nafkah terhadap Istri

1. Menurut Hukum Islam

Jumhur ulama sepakat jika suami tidak memberi nafkah kepada istrinya karena miskin, maka istri berhak mengajukan ke pengadilan agar dapat menetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan dan menetapkan kebolehan istri berutang atas tanggungan suami. Apabila suami tidak memberikan nafkah karena ia dalam keadaan kesulitan, ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat Alquran yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang.²⁸

Menurut madzhab Syafi'i, hak istri menuntut *fasakh* tidak bisa gugur sekalipun istri telah mengetahui kemiskinan suaminya sebelum dilaksanakan perkawinan. Apabila suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, maka suami dapat menyuruh istri untuk memilih (berkhiyar) antara menetap hidup bersama atau bercerai. Jika istri memilih un-

28 Ibnu al Human, Al Imam Kamal al Din Ibn Abd al Rahid al Siraszi, *Sharh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1970), 167.

tuk bercerai, maka istri itu bercerai dengan bukan talak, karena tidaklah sesuatu yang dijatuhkan oleh suami. Dan suami tidak menetapkan kepada seseorang untuk menjatuhkannya. Madzab Syafi'i juga memberi batas toleransi ditangguhkan selama tiga hari agar dapat memenuhi nafkah. Sedangkan mazhab Maliki memberi batas toleransi selama satu bulan, dan madzhab Hambali memberi batas satu tahun, atau dalam hal ini menyerahkan kepada kewenangan hakim untuk menentukan batas tenggang waktu tersebut.²⁹

Mufid Abdullah menjelaskan terkait persoalan nafkah, perlu ditegaskan bahwa ulama fiqh mengemukakan persoalan penting berkaitan dengan nafkah istri. *Pertama*, keengganan suami membayar nafkah atau suami tidak mampu. Apabila suami enggan membayar nafkah istrinya, sedangkan ia telah menentukan nafkah istrinya atau hakim telah menetapkan nafkah wajib yang harus dibayarkannya, maka menurut ulama fiqh hukumnya: apabila suami itu orang yang mampu dan memiliki harta, maka hakim berhak menjual harta itu secara paksa dan membayarkan nafkah istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Apabila harta suami itu tidak diketahui dan istrinya menuntut kepada hakim, maka hakim boleh memenjarakannya sampai ia membayar nafkah istrinya tersebut.³⁰ Akan tetapi, apabila ternyata suami memang tidak mempunyai harta, maka ia tidak boleh dipenjarakan sekalipun istrinya mengajukan gugatan kepada hakim karena Allah menyatakan apabila seseorang dalam kesulitan maka harus ditunggu sampai ia berkelapangan. Firman Allah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

29 Abdul Malik bin 'Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madinah*, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2008), 430.

30 Mufid Abdullah, *Pemberian Nafkah Suami kepada Istri*, (Bandung: Mizan, 2006), 66.

اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.³¹

Al Qurthubi berpendapat bahwa maksud firman Allah di atas hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin. Sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat.³²

2. Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Masalah nafkah dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak diatur secara khusus dan rinci. Namun, ketentuan ini secara implisit dapat dipahami dari Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."³³ Artinya, suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera haruslah terpenuhi kebutuhan masing-masing pihak dalam sebuah rumah tangga. Kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari seorang istri, anak-anak, maupun suami sendiri harus diperhatikan.

31 Ath-Thalaq (65): 7.

32 Ahmad Al-Qurthubiy, *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 5, (Riyad: Dar Alam al Kutub, 2003), 32.

33 Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), 91.

Jika suami-istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak suami-istri bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”³⁴ Mengenai jenis khusus dan bentuk-bentuk kelalaian sebagai berikut:

1. Tidak seimbang antara hak dan kewajiban antara kedudukan suami istri dalam pergaulan hidup bersama, dan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga berakibat salah satu dirugikan.
2. Lalai dalam soal kepemimpinan keluarga. Suami adalah kepala keluarga dan ibu adalah rumah tangga.
3. Lalai dalam soal mengasuh, memelihara, dan membimbing anak-anak baik pertumbuhan maupun agama.
4. Suami tidak melindungi dan tidak memberikan keperluan hidup berumah tangga, padahal ia berkemampuan.
5. Suami tidak menanggung dan tidak bertanggung jawab dalam soal nafkah, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jika suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap masing-masing pihak, maka akan menimbulkan akibat hukum, yaitu suami dapat mengajukan gugatan terhadap istri, begitu juga sebaliknya istri juga dapat mengajukan gugatan terhadap suaminya jika suami tersebut melalaikan kewajibannya. Walhasil, jika dihubungkan, istri berkewajiban memberikan nafkah kepada suami dan melalaikan tanggung jawab (pengabaian nafkah),

maka istri mempunyai hak mengajukan gugatan kelalaian atas kewajiban suaminya ke pengadilan.³⁵

Menurut Andi Syamsu,³⁶ gugatan nafkah bisa berdiri sendiri karena pada dasarnya suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban menafkahi istri dan anaknya. Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Seorang istri yang tidak dinafkahi suaminya bisa mengajukan gugatan nafkah, tanpa perlu mengajukan gugatan cerai. Meski dibolehkan UU, gugatan nafkah memang belum populer di masyarakat. Banyak yang tidak tahu gugatan nafkah bisa diajukan. Bahkan, jika anak perlu biaya sekolah tapi ayahnya yang mampu ternyata tidak mau membiayai, bisa digugat.

Penutup

Nafkah merupakan tanggung jawab suami kepada istri dalam rumah tangga. Nafkah yang dimaksud adalah kebutuhan rumah tangga seperti makan, minum, pakaian, menyediakan tempat tinggal dan segala sesuatu yang diperlukan dalam rumah tangga. Nafkah istri merupakan hak dasar istri dari suaminya. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan adanya ikatan perkawinan. Ini berbeda yang terjadi di Desa Sari Galuh di mana istri yang memberikan nafkah kepada suami disebabkan adat di Desa Sari Galuh yang menempatkan peran istri sebagai pencari nafkah, sedangkan suami mengurus anak dan rumah.

34 Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan: UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 93.

35 Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 34.

36 Andi Syamsu, *Nafkah Perspektif UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Grenada, 2005), 52.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, antara lain tidak adanya ketentuan adat yang melarang seorang istri mencari nafkah dan istri memiliki kekuasaan penuh untuk membeli barang yang disukai tanpa persetujuan suami. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, hal ini bertentangan karena di dalam Alquran dan Hadis sudah dijelaskan bahwa yang mencari nafkah adalah suami, bukan istri, dan tidak ada satu pendapat ulama yang menjelaskan bahwa istri berkewajiban memberikan nafkah kepada suami. Hal serupa juga terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Bibliography

Books

- Al-Anshariy, Zakariyyah. *Fath al-Wahhab*, Beirut: Dar Al Kutub Al Imiyyah, 1999.
- Al-Ghazzi, Syekh Muhammad Ibn Qasim. *Fath al-Qarib al-Mujib*, Beirut: Dar al Fikr, 2001.
- Al-Hasfakiy. *al-Durr al-Muktar*, Jilid III, Beirut: Dar al Fikr, 1386 H.
- Al-Human, Al Imam Kamal al Din Ibn Abd al Rahid al Siraszi Ibnu, *Sharh Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1970.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman. *Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, Juz 4, Mesir: Al-Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, 1969.
- Al-Juwaini, Abdul Malik bin ‘Abdullah bin Yusuf. *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al Madinah*, Jeddah: Dar al-Minhaj, 2008.
- Al-Malibary, Syekh Zainudidin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu’in*, Beirut: Maktabah wa Matbaah, 1996.
- Al Qurthubiy, Ahmad. *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, Riyad: Dar Alam al Kutub, Jilid V, 2003.
- Al Syairazi, Al Syaikh al Imam Al Zahid al Istri Wajib Memberikan Nafkah kepada Suami Muwafiq Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Ali Fairuz Zabado. *Al Muhazzab*, Beirut: Dar al Kutub, 1999.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, Bairut: Dar al-Fikr, 2007.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dimyathi, Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha. *I’anah at-Talibin*, Beirut: Dar al Fikr, t. th.
- Djaman, Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, Cet. I, 1993.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasion-al*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Mesir: Mathba’ah al Jumhuriyyah al Arabiyyah, 1970.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, Kairo: Mathba’ah al Aqahirah, 1996.
- Iman Qodzi, Abu Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 3, Beirut: Dar Al-fikr, 1997.
- Mufid, Abdullah. *Pemberian Nafkah Suami kepada Istri*, Bandung: Mizan, 2006.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Shodiq, Muhammad, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Syamsu, Andi. *Nafkah Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Grenada, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Thalib, Muhammad. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, Cet. I, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.